

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pencatatan perkawinan sendiri, sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Dalam konteks agama/adat perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah. Namun dalam hukum nasional, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Dan pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Siapa yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam (Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat dan lain-lain) pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“Undang-Undang Adminduk”) beserta penjelasannya dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perda DKI Jakarta Nomor 2/2011”) beserta penjelasannya.

2. Dalam memutus perkara Perkawinan sesama jenis, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan rasional, dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuat putusan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak hanya melihat dari satu sisi saja oleh karena itu Perkawinan sesama jenis dalam Perkara tersebut memang layak batal demi Hukum karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indoneisa.

B. Saran

1. Jadi, ada baiknya aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah antara dirinya dan perempuan itu terdapat faktor-faktor penghalang atau tidak, rukun dan syaratnya terpenuhi dan urusan administrasi yang lengkap sehingga tidak perlu ada pihak yang dirugikan karena adanya pembatalan Perkawinan.
2. Terdapat beberapa hal yang juga harus diperhatikan oleh majelis hakim maupun petugas catatan sipil maupun kantor urusan agama yang

berwenang menangani masalah perkawinan dan dalam memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan dikarenakan ketidakjelasan jenis kelaminnya dalam studi kasus di atas, yaitu Kedapannya penulis mengharapkan adanya upaya yang lebih signifikan dari pemerintah dalam mengelola system administrasi kependudukan terutama yang berkenaan dengan system administrasi perkawinan, seperti adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan perkawinan yang diikuti adanya pemeriksaan terhadap data administrasi data kependudukan yang berguna untuk mencegah adanya perkawinan sejenis sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat. Hal ini menurut penulis tidak hanya berguna dalam hal upaya preventif terhadap terjadinya pernikahan sejenis yang berhubungan dengan kelalaian data administrative pemerintah, namun juga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat terutama dalam hal yang berkenaan dengan bidang perkawinan, terutama menunjukkan kinerja kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.